

## PEMBARUAN HUKUM PIDANA KORUPSI PASCA REVISI UU NOMOR 1 TAHUN 2025 ANALISIS YURIDIS ATAS PERLINDUNGAN PEJABAT BUMN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

*UPDATES TO CORRUPTION CRIMINAL LAW FOLLOWING THE AMENDMENT OF LAW NO. 1 OF 2025: A LEGAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF STATE-OWNED ENTERPRISE OFFICIALS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT*

Opik Sepriadi<sup>1\*</sup>, Siti Humulhaer<sup>2</sup>, Salman Al Ghifari<sup>3</sup>, Unggul Budi<sup>4</sup>

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

\*Email Correspondence: [opiksepriadi86@gmail.com](mailto:opiksepriadi86@gmail.com)

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 08-04-2026

### Abstract

*The amendment to Law No. 1 of 2025 amending Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Offences (the Anti-Corruption Law) introduces new dynamics into Indonesia's criminal law system regarding corruption, particularly in relation to the management of State-Owned Enterprises (SOEs). This study aims to conduct a legal analysis of the updates to corruption criminal law following the amendment of Law No. 1 of 2025, focusing on the protection of SOE officials and its implications for the effectiveness of law enforcement. Using a normative legal research method with a legislative and conceptual analysis approach, this study found that the revision of Law No. 1 of 2025 introduced a distinction between legitimate business risks and corrupt acts through the strengthening of the business judgment rule and the removal of the status of public officials for SOE officials (Article 9G). Although this amendment provides legal certainty and protection against the criminalisation of business policies that are not malicious in nature, there is a risk of moral hazard and a weakening of the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK). This study recommends the need for regulatory harmonisation among law enforcement agencies, the strengthening of internal oversight systems within SOEs, and a re-evaluation of Article 9G to maintain a balance between legal protection and the eradication of corruption.*

**Keywords:** Criminal Law on Corruption, Revision of the Anti-Corruption Law, SOE Officials, Business Judgment Rule, Law Enforcement,

### Abstrak

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) membawa dinamika baru dalam sistem hukum pidana korupsi Indonesia, khususnya terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pembaruan hukum pidana korupsi pasca revisi UU Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pada aspek perlindungan pejabat BUMN dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 memperkenalkan pemisahan antara risiko bisnis yang sah dan perbuatan koruptif melalui penguatan prinsip business judgment rule dan penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN (Pasal 9G). Meskipun revisi ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kriminalisasi kebijakan bisnis yang tidak bermuatan jahat, namun terdapat risiko *moral hazard* dan pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antar-lembaga penegak hukum, penguatan sistem pengawasan internal BUMN, serta evaluasi ulang terhadap Pasal 9G untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Korupsi, Revisi UU Tipikor, Pejabat BUMN, Business Judgment Rule, Penegakan Hukum,

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah struktural yang mengakar dan menyebar hampir di seluruh lapisan birokrasi serta kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2024, Indonesia berada di skor 37/100 dengan peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei. Posisi ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius yang menghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami evolusi yang panjang sejak era Orde Lama hingga Reformasi. Dimulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pembentukan Pemilik Harta Benda (PHB) sebagai embrio pengaturan *asset recovery*, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independent (Mahkamah Agung RI, 2025).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas bisnis yang mengelola aset negara senilai triliunan rupiah menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi. Kompleksitas dualisme fungsi BUMN sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan sekaligus instrumen pelayanan public sering kali menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi (Firwanda Sandi Pradipta & Ermania Widjajanti, 2025). Sebelum revisi UU Nomor 1 Tahun 2025, banyak kasus yang menimpa direksi atau pejabat BUMN berakar dari kebijakan korporasi yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian negara, namun dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat BUMN karena terdapat ambiguitas antara kesalahan administratif dan tindakan pidana (D. Atmoko & A. Syauket, 2022).

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang selama ini menyelimuti praktik pengelolaan keuangan dan kebijakan bisnis di lingkungan BUMN. Revisi ini memperkenalkan konsep baru yang membedakan antara risiko bisnis yang sah (*bona fide business risk*) dan perbuatan koruptif yang melawan hukum, serta memperkuat prinsip *business judgment rule* sebagai pelindung hukum bagi pejabat yang bertindak dalam iktikad baik untuk kepentingan Perusahaan (Pradipta & Widjajanti, 2025)

Namun demikian, pembaruan hukum ini tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Penghapusan status penyelenggara negara dari pejabat BUMN melalui Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran akan melemahkan kewenangan KPK dan menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yuridis dari revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 terhadap sistem hukum pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Bagaimana karakteristik pembaruan hukum pidana korupsi pasca revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 dalam konteks pengelolaan BUMN? 2) Apa implikasi yuridis dari penguatan prinsip *business judgment rule* dan penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN terhadap efektivitas penegakan hukum pidana korupsi?; dan 3) Bagaimana harmonisasi antar-lembaga penegak hukum dalam implementasi pembaruan hukum pidana korupsi pasca revisi UU Nomor 1 Tahun 2025?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *doctrinal legal research* dengan pendekatan analisis perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Data yang dikumpulkan bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 1 Tahun 2025, UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perampasan Aset, serta peraturan pelaksanaan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan akademik yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum sistematis dan historis untuk memahami konteks dan evolusi pengaturan hukum pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, digunakan analisis komparatif untuk membandingkan pengaturan sebelum dan sesudah revisi UU Nomor 1 Tahun 2025, serta analisis kritis terhadap implikasi yuridis dari pembaruan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evolusi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia: Dari Kejahatan Luar Biasa menuju Proporsionalitas

Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Pada masa Orde Baru, korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memerlukan penanganan hukum yang luar biasa pula (*extraordinary criminal law*). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan konsep pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dan perampasan aset sebagai instrumen khusus (Mahkamah Agung RI, 2025).

Masa Reformasi membawa angin segar dengan lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang membentuk KPK sebagai lembaga *super body* (*super body*) yang independen dalam pemberantasan korupsi. Pengaturan ini menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan instrumen komprehensif seperti *asset recovery* dan pembalikan beban pembuktian.<sup>7</sup> Namun demikian, dinamika hukum terus berkembang seiring dengan kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan sektor bisnis dan korporasi.

Revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif semata menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pada prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana menjadi upaya terakhir setelah upaya administrasi dan perdata tidak memberikan hasil (Pradipta & Widjajanti, 2025).

### Karakteristik Pembaruan Hukum Pidana Korupsi Pasca Revisi UU Nomor 1 Tahun 2025

#### Penguatan Prinsip Business Judgment Rule

Revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit memperkuat prinsip *business judgment rule* sebagai pelindung hukum bagi pejabat BUMN. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap pejabat yang mengambil keputusan bisnis dalam iktikad baik (*good faith*) dan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*) untuk kepentingan perusahaan, meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian (Pradipta & Widjajanti, 2025).

Penguatan prinsip ini menjadi sangat penting mengingat sebelumnya banyak pejabat BUMN mengalami *decision paralysis* ketakutan untuk mengambil keputusan strategis karena khawatir dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa kerugian

negara yang timbul dari suatu kebijakan bisnis tidak serta-merta dapat dijadikan dasar penuntutan pidana jika tidak terdapat bukti adanya penyalahgunaan wewenang atau niat jahat (*mens rea*) (Pradipta & Widjajanti, 2025).

### **Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Pejabat BUMN (Pasal 9G)**

Salah satu perubahan paling kontroversial dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 adalah penghapusan status penyelenggara negara dari pejabat BUMN melalui ketentuan Pasal 9G. Sebelum revisi, pejabat BUMN dianggap sebagai penyelenggara negara sehingga tunduk pada pengawasan KPK berdasarkan UU Tipikor (Pradipta & Widjajanti, 2025). Dengan adanya Pasal 9G, pejabat BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, sehingga kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap mereka beralih ke institusi lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme penegakan hukum pidana korupsi di sektor BUMN.

### **Pemisahan antara Risiko Bisnis dan Perbuatan Koruptif**

Revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 memperjelas perbedaan antara risiko bisnis yang sah dan perbuatan yang mengandung niat jahat atau *mens rea*. Ketentuan ini mengakomodasi prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, di mana pelaku korupsi yang benar-benar merugikan negara karena kolusi, nepotisme, atau penggelapan tetap dapat ditindak tegas, sementara pihak yang hanya melakukan kesalahan administratif tidak langsung dihadapkan pada sanksi pidana.

Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara penindakan dan perlindungan hukum, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Namun demikian, implementasinya sangat tergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi dan semangat reformasi hukum tersebut.

### **Implikasi Yuridis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum**

Dampak Positif: Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Kriminalisasi

Revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang lebih kuat mengenai pertanggungjawaban pidana di sektor BUMN. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara risiko bisnis dan perbuatan koruptif, pejabat BUMN dapat mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut akan kriminalisasi yang sewenang-wenang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja korporasi negara dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

Selain itu, penguatan prinsip *due process of law* dalam revisi ini juga merupakan wujud dari pembaruan hukum pidana yang lebih demokratis. Proses hukum kini mewajibkan adanya audit investigatif independen sebelum suatu kasus dugaan korupsi di BUMN diproses secara pidana, yang bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan korporasi yang bersifat discretionary

### **Risiko Moral Hazard dan Potensi Penyimpangan**

Meskipun memiliki dampak positif, revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 juga membawa risiko moral hazard. Dalam kasus tertentu, aktor yang memiliki kedekatan politik atau kekuasaan bisa saja memanipulasi proses penilaian kebijakan bisnis sebagai "keputusan profesional" padahal terdapat niat untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi di BUMN tidak hanya melibatkan penyimpangan prosedural, tetapi juga jejaring kekuasaan dan kolusi yang sulit terungkap jika tidak ditangani secara transparan dan independen. Jika pembaharuan hukum pidana hanya menitikberatkan pada perlindungan terhadap pejabat tanpa disertai dengan penguatan sistem pengawasan independen, maka risiko kebocoran keuangan negara tetap besar.

### **Ketidakharmonisan Antar-Lembaga Penegak Hukum**

Kritik lain yang muncul dari kalangan akademisi adalah inkonsistensi antar peraturan. Di satu sisi, revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 mengedepankan perlindungan terhadap kebijakan bisnis yang tidak bermuatan jahat, namun di sisi lain belum ada sinkronisasi yang jelas dengan regulasi KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan dalam menilai unsur kerugian negara dan motif tindak pidana korupsi. Ketidakharmonisan regulasi ini berpotensi menimbulkan dualisme penafsiran dalam penegakan hukum yang membingungkan. Harmonisasi hukum antar-lembaga penegak hukum menjadi urgensi yang belum sepenuhnya ditangani oleh revisi tersebut.

### **Peran KPK dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Pasca Revisi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga super body dalam pemberantasan korupsi menghadapi tantangan baru pasca revisi UU Nomor 1 Tahun 2025. Dengan penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi di sektor BUMN menjadi terbatas.

Berdasarkan data kinerja KPK tahun 2025, lembaga ini berhasil menyetorkan Rp1,531 triliun ke kas negara melalui pemulihan aset (asset recovery), meningkat 79,17 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, KPK tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Namun demikian, dengan adanya revisi UU Nomor 1 Tahun 2025, diperlukan penyesuaian strategi dan koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang kini memiliki kewenangan utama dalam menangani kasus korupsi di BUMN perlu meningkatkan kapasitas dan integritas aparatnya. Tanpa peningkatan kapasitas dan integritas aparat, pembaruan normatif tidak akan cukup membawa perubahan di tingkat praktik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 membawa pembaruan signifikan dalam hukum pidana korupsi Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan BUMN. Pembaruan ini mencakup penguatan prinsip business judgment rule, penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN (Pasal 9G), serta pemisahan antara risiko bisnis yang sah dan perbuatan koruptif.
2. Implikasi yuridis dari revisi ini bersifat dual: di satu sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kriminalisasi kebijakan bisnis yang tidak bermuatan jahat, namun di sisi lain menciptakan risiko \*moral hazard\* dan pelemahan kewenangan KPK dalam mengawasi sektor BUMN.

3. Efektivitas penegakan hukum pidana korupsi pasca revisi sangat tergantung pada harmonisasi antar-lembaga penegak hukum, penguatan sistem pengawasan internal BUMN, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami substansi dan semangat reformasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lubis, Todung Mulya. *Korupsi dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

### Jurnal Ilmiah

- Andriani, R. "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Pencegahan Korupsi BUMN." *Jurnal Hukum & Keadilan* 15, no. 2 (2024): 113-128.
- Atmoko, Dwi & Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022): 177-191.
- Fitriyanti, L. D. & A. Suwandono. "Perampasan aset sebagai sanksi tambahan: Analisis pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia." *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 3 (2025): 13-27.
- Herman, H. & R. Rusman. "Perampasan aset dalam perspektif keadilan, manfaat, kepastian hukum serta pemberantasan korupsi." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 5, no. 1 (2025): 1-25.
- Lineleyan, W. A., A. T. Koesoemo & H. Y. A. Bawole. "Tinjauan yuridis tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dihubungkan dengan sistem perampasan aset berbasis properti." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024): 6.
- Pradipta, Firwanda Sandi & Ermania Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 80-90.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perampasan Aset.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Dokumen Resmi dan Laporan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hasil penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Rapor Kinerja KPK 2025: Pemulihan Aset Lampau Target, Akuntabilitas Lembaga Diperkuat. Jakarta: KPK, 2026.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Perkara Nomor 136/PUU-XXIII/2025, 2025.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan akhir: Analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kemenkumham RI, 2023.  
United Nations. United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations, 2004.